

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

¹Edy Renta Sembiring, ¹Zul Akli, ¹Johari

¹Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

e-mail : zulakli@unimal.ac.id

Abstrak

Munculnya anak-anak pelaku terorisme tidak diragukan lagi mengejutkan dan membuka mata masyarakat sebagai pelaku kejahatan terorisme. Kemandirian anak tidak diragukan lagi menjadi alasan pemberian sanksi terhadap anak-anak yang melakukan kejahatan teroris. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari keterlibatan dalam sengketa bersenjata; keterlibatan dalam kerusuhan sosial; keterlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; pelibatan dalam peperangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban atas tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris, dan untuk mengetahui prosedur penanganan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data Sekunder. Penelitian ini menggunakan studi dokumen. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupaya melakukan kajian telaah terhadap hasil pengolahannya data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya Tanggung jawab pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana terorisme, dan pidana minimum khusus yang dijelaskan dalam UU No. 6 tidak berlaku. Terkait pemberantasan tindak pidana terorisme, pada tanggal 15 tanggal 15 tahun 2003, anak yang menjadi korban tindak pidana terorisme berhak atas santunan atau santunan berdasarkan Pasal 36 UU No.3. 15th, 2003. Undang-Undang Peradilan Anak, jika seorang anak usia 12-18 tahun terlibat kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 10 tahun. Beberapa anak yang terlibat dalam kasus terorisme ditempatkan di Lapas / Rutan (LP). Walaupun pengelolaannya berbeda dengan Lapas dewasa, secara struktural bangunan fisik mereka tinggal dalam satu bangunan fisik serupa berada dalam satu bangunan fisik yang sama, Kompleks Lapas dewasa. Masih terkait proses penahanan, anak-anak yang terlibat kasus terorisme biasanya dijauhkan dari orang tua atau anggota keluarganya yang biasanya bukan berasal dari Jabodetabek. Hal ini tentu menyulitkan orang tua untuk menjenguk anaknya.

Kata kunci: Terorisme, Perilaku kriminal, Anak

PENDAHULUAN

Terorisme adalah tindakan kekerasan yang terjadi atas dasar motivasi atau tujuan. Terlepas dari motivasi atau tujuannya, hal itu terjadi dalam eskalasi agenda kejahatan individu atau kolektif dan menyebabkan kepanikan masyarakat menyebar dengan membahayakan mereka atau membahayakan nyawa mereka. Kebebasan atau keamanan yang menyebabkan ketakutan dalam bahaya, atau upaya yang menimbulkan kehancuran pada lingkungan atau aset atau properti publik atau pribadi, atau menduduki atau mengendalikannya, atau mencoba untuk mengacaukan sumber daya nasional.¹

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 6 Terorisme mengacu pada pelaku kekerasan yang disengaja atau peringatan kekerasan dengan cara mengambil kebebasan atau kematian untuk menimbulkan kesan ketakutan atau ketakutan umum terhadap masyarakat atau menimbulkan kekerasan yang besar. skala korban kepemilikan lainnya, atau menyebabkan keburukan pada tujuan strategis penting atau kawasan, sarana umum atau fasilitas internasional, Dihukum tewas atau didalam bui sepanjang waktu bahkan kriminal kurungan setidaknya 4 (empat tahun) sampai 20 (dua puluh) tahun.²

Aturan Negara Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Teroris dan Perlindungan Penyidik, Jaksa Penuntut, Hakim, dan Petugas Lapas dari ketakutan dapat menimbulkan korban jiwa yang besar dan / atau dimotivasi oleh campur tangan ideologis, politik atau keamanan, Menyebabkan keburukan pada tujuan strategis penting, lingkungan, fasilitas umum dan aparatus mendunia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3), anak yang mendepak keputusan (selanjutnya disebut "anak") adalah anak yang telah berusia 12 tahun yang tidak mencapai usia 18 tahun, diduga melakukan kejahatan.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Penjagaan Anak, Pasal 1 ayat (2) mengatur bahwa menjaga anak adalah semua usaha agar melindungi dan hak-haknya supaya sesuai dengan martabat dan perlindungan manusia untuk tujuan baik hidup, berevolusi dan menyesuaikan, bebas dari tekanan. Serta Pasal 15 menyatakan bahwa Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; Partisipasi dalam insiden yang berisi konten kekerasan; partisipasi dalam perang; dan kejahatan seksual.

Sudah banyak sekali kasus-kasus pidana yang pelakunya adalah anak-anak, menurut data KPAI menyebutkan bahwa setiap tahun sekitar 6000 anak menjalani hukuman penjara atau tahanan.³ Salah satunya adalah percobaan bom bunuh diri di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep Dr. Stasi Santo Yosep di Jalan Mansour Medan pada Minggu pagi (28 Agustus 2016). Kini, pelaku berinisial IAH (Ivan Armadi Hasugian) (IAH) telah ditangkap oleh aparat kepolisian di wilayah Sumatera Utara, tubuh dan wajahnya penuh luka akibat ledakan bom ransel. Tidak ada korban jiwa, hanya yang luka berat. Bom rakitan yang tidak meledak, pisau,

¹ Karsa Rezeki. *Menggugat Terorisme Pendapat Para Tokoh*. Pustaka. Yogyakarta. 2002. Hlm 70

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

³ Darwan Pris. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. hlm 37.

kapak, dan benda tajam lainnya ditemukan di ransel penyerang.⁴ Kasus berikutnya terdapat di Gereja Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Dua tersangka yang melakukan teror bom adalah 2 orang yang masih dibawah umur. Peristiwa itu terjadi pada pukul 10.10 waktu setempat pada 13 November 2016. Ledakan bom terjadi ketika sinagoga gereja universal berganti, yakni sinagog HKBP dan Gereja Kristen Indonesia (JKI) secara bergantian muncul. Tiba-tiba, dua anak tak dikenal yang mengenakan kaos dan celana hitam melempar bom molotov. Bom tersebut langsung meledak tiga kali.⁵

Munculnya anak-anak yang melakukan aksi teror tidak diragukan lagi mengejutkan dan membuat anak-anak menjadi sorotan bagi orang yang melaksanakan kejelekan teroris. Kemandirian anak tidak diragukan lagi menjadi alasan pemberian sanksi terhadap anak-anak yang melakukan kejahatan teroris. Ketika delik perusuh adalah kejahatan yang sangat umum terjadi sehingga mengakibatkan mangsa begitu banyak tidak hanya dalam masa teror, tetapi juga banyak terkena dampak atau terkena dampaknya, maka tindak pidana khusus terorisme tersebut juga menimbulkan pertanyaan masyarakat, yaitu bagaimana mengatur sanksi dan bagaimana hakim dapat Pertimbangan saat memverifikasi anak-anak yang sudah membuat kesalahan teroris. Juga setelahnya. Kengerian itu terjadi.⁶ Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengacau Yang Dilakukan Oleh Anak”.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penyelidikan ketentuan adalah kajian ilmu hukum pidana, tekhusus berhubungan dengan pengaturan tentang pelaku tindak pidana perusuh yang dikerjakan oleh anak-anak dan melihat penegakan hukum-hukum.

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembasmian Delik Teroris, mengidentifikasi tanggung jawab pelaku tindak pidana ringan.
- b. Mengidentifikasi prosedur penanganan tindak pidana teroris yang dilakukan oleh anak di bawah umur sesuai dengan "UU No. 11." No. 35 (2014) Tentang Perlindungan Anak.

Di pengkajian diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Perusuh Yang Dikerjakan Anak.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat mengenai Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak.

⁴Regional.kompas.com/read/2016/08/28/11270971/ini.kronologi.percobaan.bom.bunuh.diri.di.gereja.katolik.di.medan. diakses pada tanggal 1 Maret 2017

⁵Regional.kompas.com/read/2020/12/8/11270971/dua.tersangka.kasus.bom.molotov.adalah.anak.di.bawah.umur. diakses pada tanggal 8 Desember 2020

⁶ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. hlm 39

METODE PENELITIAN

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran itu dapat di tarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban orang yang melakukan kejahatan teroris yang masih anak-anak?
- b. Bagaimanakah Penanganan kasus Tindak Pidana Teroris yang dilakukan oleh anak-anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Keadilan Pada Anak?

2. Jenis Penelitian

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupaya melakukan kajian telaah terhadap hasil pengolahannya data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Sederhananya, ini adalah kegiatan memberikan analisis, Anda bisa mengutarakan tentangan, mengkritik, mendukung, menambah atau berkomentar, kemudian menggunakan ide dan teori yang sudah Anda kuasai untuk menarik kesimpulan atas hasil penelitian.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dari kepustakaan. Dalam penelitian deskriptif dengan tujuan memberi makna secara jelas tentang Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilaksanakan Oleh Anak.

4. Jenis Data

Sumber data yang diperoleh pada penyelidikan bersumber dari data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian digunakan. Terdapat 2 bahan hukum:
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Keadilan Terhadap Anak .
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum utama berupa buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan karya ahli hukum.
- c. Bahan hukum kategori ketiga adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder berupa ensiklopedia, bahan dari internet, dan lain sebagainya.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Hukum Pidana disebut strafbaar feit. Istilah "kejahatan" biasanya digunakan dalam literatur hukum pidana, sedangkan pembuat undang-undang menggunakan "peristiwa pidana" atau "tindak pidana" atau "tindak pidana" untuk merumuskan hukum. Acara pidana merupakan istilah yang mengandung makna dasar dalam ilmu hukum, yaitu istilah yang dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada suatu peristiwa hukum pidana. Acara pidana memiliki makna yang abstrak dalam peristiwa-peristiwa tertentu di bidang hukum pidana, maka dari itu acara pidana harus diberi makna

ilmiah dan didefinisikan secara jelas agar bisa dibedakan dari bahasa sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷

Acara pidana adalah definisi dasar dalam hukum kriminal, dan acara pidana adalah definisi yudisial, yang berbeda dengan istilah "perilaku" atau "kejahatan" yang diartikan dalam hukum atau kriminologi. Barda Nawawi Arief (Barda Nawawi Arief) mengatakan: "Secara umum, tindak pidana bisa dimaknai sebagai perilaku yang melampaui hukum dalam bentuk dan materi." Unsur subjektif melekat atau berkaitan dengan pelaku. Unsur-unsur yang relevan, termasuk unsur-unsur tersebut.⁸

Pada asas delik, kejahatan formal dan material sudah dikenal luas. Kejahatan formal mengacu pada kejahatan yang rumusnya berfokus pada tindakan tegahan yang harus dihukum oleh undang-undang. Dalam ekspresi perbuatannya jelas, seperti Pasal 362 KUHP tentang pembegalan. Pada saat yang sama, kejahatan berat mengacu pada kejahatan yang rumusnya berfokus pada konsekuensi yang dilarang dan harus dihukum oleh undang-undang. Dengan kata lain, hal itu hanya disebut sebagai ungkapan konsekuensi tindakan, seperti ketentuan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.⁹

Hukum pidana adalah ketentuan menyusun kejahatan yang membahayakan kepentingan umum. Kejahatan semacam itu harus dihukum dan menyebabkan penderitaan atau penyiksaan bagi orang-orang yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri memiliki arti kejahatan ringan, ancaman hukumannya adalah denda atau kurungan, dan kejahatan adalah kejahatan berat. Ancaman hukumannya adalah sanksi, kerangkeng, hukuman mati, terkadang selain penyitaan barang tertentu, pencabutan hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.¹⁰

Perilaku kriminal dapat dibagi menjadi beberapa jenis berikut :

- a. Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang sudah dilakukan dan kelakuan itu menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yaitu merampas kepunyaan seseorang dengan maksud menjadikan pasal tersebut melanggar hukum.
- b. Tindak pidana substantif adalah tindak pidana yang dilarang, yaitu akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Misalnya: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan, yang dianggap sebagai kejahatan adalah kematian seseorang akibat perbuatan seseorang.
- c. Kejahatan Dolus adalah kejahatan yang dilakukan sadar. Contoh: Pembunuhan yang disengaja (Pasal 338 KUHP)
- d. Bersalah (kejahatan) merupakan tindak pidana yang tidak disengaja, karena kelalaiannya dapat mengakibatkan cedera bahkan merenggut nyawa. Misalnya: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kelalaian.
- e. Mengeluh kejahatan merupakan kejahatan yang membutuhkan pengaduan berasal oleh orang. Dengan tersebut, ini tidak ilegal sampai tidak ada keluhan. Contoh: Pasal 284 tentang perzinahan atau Pasal 310 tentang penghinaan.

⁷ Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta. Balai Lektor Mahasiswa. 2014. hlm 62

⁸ *Ibid*

⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana. Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Raja Grafindo Persada. 2002. hlm. 79.

¹⁰ Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2004. hlm. 60

- f. Kejahatan politik adalah kejahatan kriminal atau perbuatan yang diarahkan secara langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan nasional. Contoh: Pasal 107 tentang menolak penggulingan pemerintah yang sah.¹¹

6. Terorisme

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum menurut Hukum Pidana dengan tujuan untuk merusak keamanan publik, mempengaruhi perumusan kebijakan dari pihak berwenang atau mengintimidasi masyarakat, dan bentuknya adalah:

1. Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap warga sipil atau orang yang dilindungi undang-undang.
2. Menghancurkan atau mengancam akan menghancurkan harta benda dan bahan lainnya yang membahayakan nyawa orang lain.
3. Menyebabkan kerugian kekayaan dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
4. Mengancam nyawa politisi dan para penduduk untuk mengakhiri kegiatan publik atau nasional atau untuk membalas kegiatan tersebut.
5. Menyerang perwakilan asing atau karyawan dan tempat bisnis yang dilindungi secara mendunia atau kendaraan personel
6. Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai teroris sesuai dengan asas nasional atau instrumen hukum yang diakui secara mendunia dengan tujuan untuk memerangi terorisme.

Pembahasan tentang terorisme ini sendiri membutuhkan kesadaran yang mendalam yang mampu menguraikan setiap unsur, bentuk, modus dan aspek aspek dalam terorisme serta mengklasifikasikannya secara objektif dan ilmiah, khususnya dengan hubungan antara pertimbangan dari aspek akibat yang menimpa umat manusia. Tindak pidana teroris dapat digolongkan dalam asas-asas Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 (Pengganti Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pemberantasan Teroris), dan dapat diklasifikasikan sebagai Pasal 6-24.

7. Tindak Pidana Terorisme

Formulasi tindak pidana teroris dalam undang- undang nomor 15 tahun 2003 memakai metode formulasi baik itu formulasi dengan metode merumuskan unsur- unsurnya saja ataupun menggunakan metode formulasi dengan menguraikan unsur- unsur serta membagikan klasifikasi terhadap tindak pidana tersebut. Contoh dari pasal yang memakai metode formulasi delik menguraikan unsur- unsurnya sajatanpa membagikan kualifikasi tindak pidananya merupakan pasal 6 UndangUndang No 15 Tahun 2003, yang isinya selaku berikut:“ Tiap seseorang terencana memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan memunculkan atmosfer teror ataupun rasa khawatir pada orang keseluruhan ataupun memunculkan korban yang bertabiat massal, dengan metode merampas kemerdekaan ataupun hilangnya nyawa serta harta barang orang lain, ataupun menyebabkan kehancuran ataupun kehancuran terhadap obyek- obyek mendesak cocok ataupun area hidup ataupun sarana

¹¹*Ibid*

publik ataupun sarana mendunia, dipidana dengan hukuman nyawa ataupun didalam tahanan ataupun pidana penjara sangat pendek 4 (empat) tahun sampai 20 tahun”.¹²

Sekilas pengaturan dalam Pasal 7 asas-asas Nomor 15 Tahun 2003 ini mirip dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang ada pada perbedaan yaitu terdapat muatan "niat untuk" Artinya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah tindak pidana yang belum selesai atau merupakan tindak pidana yang belum pernah diadili. Oleh karena itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mesti membuktikan bahwa hal itu dimaksudkan untuk melahirkan kesan intimidasi atau kecemasan merembak, menumbuhkan sasaran jiwa massal, meskipun tuntutan kekejaman belum dilakukan.¹³

8. Teori Sosiogenis

Teori sosiogenis menyatakan penyebab tingkah laku delikueun pada anak-anak remaja adalah murni sosiologis atau sosiol-psikologis sifatnya; teori subkultur delikueundi (biologis, psikogenesis, sosiogenesis) yang menekankan bahwa penyebab perilaku menyimpang yaitu adanya sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur), dan menurut teori differential association menekankan bahwa perilaku menyimpang tidak diwarisi, melainkan dipelajari melalui proses mempelajari perilaku yang terjadi pada kelompok dengan pergaulan yang sangat akrab, dan apabila kelompok yang diikuti adalah kelompok negatif niscaya ia harus mengikuti norma yang ada.¹⁴ Penyebab perilaku jahat sosiologis atau sosio-psikologis murni adalah pengaruh struktur sosial yang menyimpang, tekanan kelompok, peran sosial, status sosial, atau kesalahan internalisasi simbolik. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang keras dan jahat, kondisi sekolah yang tidak menarik, dan pergaulan yang tidak diatur oleh nilai moral dan agama. Teori tersebut menunjukkan bahwa penyebab kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti keluarga, ekonomi, masyarakat, budaya, pertahanan keamanan nasional, dan penemuan teknologi. Teori ini memandu kita bahwa orang cenderung melakukan kejahatan karena proses meniru lingkungan sekitar atau yang disebut proses meniru.¹⁵

9. Penyelesaian Tindak Pidana

Pencegahan kejahatan membutuhkan pendekatan kebijakan. Terdapat integrasi (integritas) antara politik kriminal dan sosial politik, serta terdapat integrasi (integritas) antara upaya “hukuman” dan “non-penalti” agar mengatasi kekejian. Kebijakan hukum adalah kebijakan dan pengagas ketentuan (lawcement policy), khususnya penegakan hukum pidana, juga adalah elemen utuh perlindungan masyarakat (pertahanan sosial) dan mewujudkan kesejahteraan sosial (kesejahteraan sosial).¹⁶

Dalam hal ini, Sudarto berpendapat bahwa penggunaan hukum pidana sebagai upaya pidana mesti dilihat secara keseluruhan hubungan antara politik kriminal atau rencana pembelaan sosial sebagai bagian dari pembangunan politik negara.¹⁷

¹² Tim Redaksi Fokusmedia. Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Fokusmedia. Bandung. 2003. hlm. 14

¹³ F. Budi Hardiman. dkk. *Terorisme. Definsi. Aksi dan Regulasi*. Jakarta. Imparsial. 2005. hlm. 68

¹⁴ Darwan Prints. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Djambatan. Jakarta. 1998. hlm. 106

¹⁵ Anang Priyanto. *Kriminologi*. Penerbit Ombak. Yogyakarta. 2012. hlm 77

¹⁶ Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Penerbit Alumni. Bandung. 1998. hlm 157

¹⁷ Teguh Prasetyo. *Politik Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005. hlm. 108

10. Perlindungan Anak

Peradilan anak merupakan sesuatu proses yuridis, yang wajib terdapat peluang orang buat berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh bermacam berbagai pihak, mempertimbangkannya, serta dimana keputusan yang diambil itu memiliki motivasi tertentu. Pula untuk kanak-kanak dibawah usia 7 tahun, yang banyak membutuhkan pertimbangan spesial. Tujuan proses keadilan kriminalitas tidaklah pada penghukuman, namun revisi keadaan, pemeliharaan serta proteksi anak dan penangkalan pengulangan aksi lewat aksi majelis hukum yang konstruktif.¹⁸

Lebih lanjut disebutkan dalam RPJMN 2010- 2014 bermacam kasus serta tantangan yang dialami dalam penerapan proteksi anak selaku berikut:

1. Tingkatkan akses terhadap layanan pemenuhan hak berkembang kembang anak, tercantum pengembangan anak umur dini yang holistik serta integratif.
2. Tingkatkan proteksi anak dari seluruh wujud kekerasan serta diskriminasi.
3. Tingkatkan kapasitas kelembagaan proteksi anak.

Masih lemahnya mutu serta kuantitas kelembagaan berfungsi dalam pencapaian pembangunan proteksi anak tidak maksimal yang ditunjukkan dengan: (a) masih adanya peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang tidak tidak berubah-ubah dengan KHA serta Undang-Undang Proteksi Anak yang berpotensi merugikan serta membatasi pemenuhan hak-hak anak; serta (2) belum terjadinya kelembagaan proteksi anak yang komprehensif serta menjangkau seluruh daerah, dan (3) masih lemahnya mekanisme pengawasan serta pendataan.

11. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dapat dikatakan sebagai kelakuan kejahatan murni merupakan suatu perbuatan tindak pidana dikarenakan seorang anak tidak mampu untuk berpikir rasional dan berpikir matang belum mengetahui secara penuh perbuatan-perbuatan yang dilakukannya apakah bertentangan dengan hukum. Ketidaksengajaan bertatap dengan hukum adalah yang tepat bagi anak pelaku tindak pidana. Lain dari tertua yang secara maksud dan tujuan dan telah mengetahui perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum tapi tetap melakukannya, sehingga perbuatan pidana orang dewasa dibedakan dengan perbuatan pidana anak.

Anak yang sifatnya masih dalam proses perkembangan menuju dewasa menjadi faktor pendorong anak melaksanakan delik, sifat-sifat tersebut secara umum dapat dikatakan antara lain:¹⁹

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar
2. Energi yang berlimpah-limpah memanasifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri
3. Senang mencari perhatian
4. Sikap hidup yang bercorak a-sosial
5. Pencarian suatu identitas kedewasaan

Sifat-sifat inilah yang jika mengarah pada perkembangan negatif akan menimbulkan keinginan anak untuk melakukan tindak pidana. Anak menjadi peran tindak pidana tentu

¹⁸ Shanty Dellyana. *Wanita dan anak dimata hukum*. Yogyakarta. Liberty. 2008. hlm 6

¹⁹ Wagiyati sutedjo. *Hukum Pidana Anak*. Reflika Aditama. Bandung. 2005. hlm. 5

dipandang berbeda dengan orang yang sudah dewasa yang melakukan tindak pidana walaupun perbuatan dilakukan oleh anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana pantas dikhususkan dan dipisahkan dengan orang dewasa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana

a. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kejahatan Terorisme

Dalam undang-undang pertahanan anak pada akidahnya adalah memberikan perlindungan melalui sarana hokum dapat menciptakan kemakmuran anak, yaitu dengan menjamin terwujudnya hak-haknya dan perlakuan terhadap keberadaannya tanpa diskriminasi, akibatnya anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sehingga terwujud kesejahteraan anak. Spiritual dan sosial. Dalam hal ini pengaturan tersebut tertuang dalam Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁰

Ketentuan Pasal 59 (1) dan (2) UU No. 5 35/2014 adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya yang bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi anak. Perlindungan khusus untuk anak di bawah ayat (1):

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hokum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e. Anak menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

Dalam asas-asas No 15 15 Tahun 2003 tentang Antisipasi Tindak Pidana Teroris, Pasal 19 mengatur bahwa Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Ketentuan tentang pengenaan pidana khusus. hukuman minimum dai Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 14 tentang hukuman mati atau pidana sepanjang hayat tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana teroris yang berumur kurang dari 18 tahun.

Dari pasal-pasal sebelumnya bisa disimpulkan bahwa belum adanya persyaratan khusus dalam Pasal 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15 bagi anak yang terkait dalam tindak pidana (pelanggar). , Pasal 16 UU No. 16. Menurut tanggal 15 15 tahun 2003 hal ini berarti digunakan standar umum yang terkandung dalam KUHP yaitu minimal 1 hari kurungan.

b. Faktor-faktor yang menyebabkan anak menepati tindak pidana teroris

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mengarah pada orang untuk melakukan terorisme:²¹

1. Tidak adanya keadilan
2. Teror memang diciptakan
3. Kekeliruan dalam memahami makna perang dan damai.

²⁰ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010. hlm 38

²¹ *Ibid*

4. Terinspirasi oleh efektivitas
5. Disponsori negara
6. Enggan indulgensi
7. Reaksi terhadap penindasan
8. Penyebab psikologis
9. Konflik agama

c. Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak

Sanksi bagi anak di bawah umur yang melanggar aturan adalah pidana dan perbuatan.

Pidana bagi anak yang berkonflik dengan pidana pokok. Sebagai berikut :

1. Tindak pidana peringatan adalah bentuk hukuman ringan yang tidak mengakibatkan anak dipenjara.
2. Pidana dengan ketentuan. Hakim berwenang untuk menegakkan pidana penjara dengan syarat, dengan jangka waktu kumulatif dua (dua) tahun. Hal ini memastikan bahwa penahanan yang dijatuhkan tidak harus tunduk dari tiga persyaratan (persyaratan untuk bimbingan di luar lembaga layanan masyarakat, atau persyaratan untuk pengawasan). Pembinaan di instansi dapat berupa:
 - a. Berpartisipasi dalam program bimbingan dan konseling petugas pengawas;
 - b. menghadiri terapi di rumah sakit jiwa, atau
 - c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya.

d. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Teroris Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Berdasarkan Statuta Roma yang mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan, ada ketentuan yang tidak memasukkan yurisdiksi anak di bawah umur 18 tahun sebagai subyek hukum dari pengadilan pidana internasional. Dalam ruang lingkup hukum nasional Indonesia, UU Pengadilan HAM yang juga merujuk Statuta Roma tidak dapat mengadili anak di bawah usia 18 tahun. Sementara dalam UU Pemberantasan Terorisme yang kita miliki belum ada peraturan misalnya dalam UU Pengadilan HAM.

Butuh diingat bahwa menurut UU Peradilan Anak, jika seorang anak berusia antara 12 dan 18 tahun terlibat dalam kejahatan dengan ancaman hukuman mati atau penjara sepanjang hayat, hukuman maksimal 10 tahun. Artinya, jika seorang anak di bawah usia 18 tahun yang diduga melakukan kegiatan teroris ditangkap dan diadili, pidana penjara paling lama yang ditetapkan adalah 10 tahun. Ketentuan hukum demikian dapat dipahami mengingat anak yang dilibatkan suatu kejahatan sebenarnya korban kejahatan, bukan pelaku kejahatan. Anak seperti ini hanya manus ministra (alat untuk melakukan kejahatan) yang sebenarnya tidak memahami apa yang diperbuat.

2. Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Penangkapan dan Penyidikan

Proses menangkap anak mirip dengan proses menangkap orang dewasa, dalam proses penangkapan harus dibekali senjata lengkap. Kemudian proses penyidikan terhadap anak-anak ini juga dilakukan seperti penyidikan terhadap orang dewasa, ada proses interogasi yang biasanya dilakukan oleh penyidik Densus 88 dengan kekerasan. Seperti yang dialami dalam proses investigasi dilaksanakan oleh IH, FL, AS terkait kaitannya dengan aksi teroris. Menurut mereka, kejahatan yang diperbuat penyidik menimbulkan trauma tersendiri. Karenanya, trauma ini tidak menutup kebolehdjian adanya ketidakpuasan terhadap institusi pemerintahan.

Proses peradilan bagi anak korban kasus terorisme tidak mengutamakan metode keadilan restoratif untuk mutasi berdasarkan UU No. 16. November 2012, Pasal 5 (1), Pasal 7 SPPA. Pada asas-asas tersebut upaya diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan solusi non-kriminal dengan mengkaitkan pelaku atau keluarga korban dengan orang lain yang terlibat, cari solusi yang seimbang dengan memprioritaskan pengobatan ke keadaan semula daripada pembalasan.

b. Penahanan dan Pemasyarakatan

Masih terkait proses penahanan, anak yang terlibat permasalahan teroris biasanya dijauhkan dari anggota keluarganya yang biasanya bukan berasal dari Jabodetabek. Hal ini tentu menyulitkan orang tua untuk menjenguk anaknya. Ini penting karena keluarga terdekat (seperti orang tua) harus diberi kesempatan lebih besar untuk mengunjungi anak-anaknya. Tidak hanya itu, peran keluarga dan orangtua juga bisa untuk “menderadikalisasi” para anak ini, karena tidak semua anak-anak ini berasal dari keluarga yang juga mempunyai pemahaman radikal. Saat ini penahanan anak-anak yang masih dalam geng dengan penjahat teroris adalah tempat yang sangat rentan. Akibat kemungkinan perekrutan ke dalam jaringan baru atau radikalisasi anak-anak dewasa di penjara.

Fenomena yang terjadi selama ini, anak yang ada pada jaringan radikalisme/terorisme tetap dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan dan jaringannya. Belum terlihat secara jelas, upaya pemerintah memutus mata rantai anak-anak dari lingkungan jaringannya. Misalnya, apa yang terjadi pada anak-anak dari orang tua dan orang yang dideportasi yang menjadi korban tindak pidana terorisme dan Anak-anak mereka tidak mendapatkan perlakuan khusus yang layak. Padahal Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pada pasal 59 ayat (1), (2) huruf k dan pasal 69B tentang Perlindungan Anak memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan perhatian dan tindakan khusus kepada anak dalam jaringan terorisme beserta penanganan apa yang harus dilakukan.

c. Kendala dan Upaya Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

Kendala tentang kepedulian keluarga untuk anak yang menolak hukum juga membuat LIITmas yang dilakukan juga terkendala hal tersebut diakibatkan banyak anggota yang apabila anaknya tertangkap karena kejahatan keluarga seperti menutup diri untuk dimintakan keterangan dari tokoh masyarakat malah terkesan membiarkan untuk diproses lebih lanjut. Hal ini juga ditemui dan dialami oleh para pembimbing kemasyarakatan anak. Kecenderungan untuk tertutup dan tertutup merupakan hal yang

sering dijumpai oleh konsultan sosial, apalagi anak yang berbuat tindak pidana merupakan anak pejabat atau orang tuanya yang dihormati oleh masyarakat, dan kecenderungan menutup diri tidak mau tahu. Sulit bagi anak yang ditahan oleh penyidik dan konsultan komunitas untuk melakukan penelitian komunitas terhadap kasus anak mereka karena orang tua dan keluarga dari anak yang melakukan pelanggaran tidak mendapat dukungan dari suasana kooperatif.

Hambatan dalam pembinaan yang diberikan oleh Dinas Penguatkan Perempuan dan Pertahanan Anak Provinsi Sumatera Utara untuk anak ialah tidak banyak kerjasama dari pihak ketiga. Dalam hal ini ajarkan kepada anak untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh anak dengan cara-cara berikut ini. Panduan diterapkan oleh Kantor Perlindungan Anak. Belum adanya bentuk MOU kerjasama menjadikan pola pembimbingan dan pembinaan belum berjalan optimal sekalipun upaya yang telah diberikan dengan memberikan keterampilan perbengkelan, montir, kursus mengemudi, tata boga dan keterampilan menjahit.

Untuk kesemua kendala diatas maka diperlukan upaya kerjasama yang bagus daripada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota medan terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penanggulangan anak yang berhubungan dengan hukum. Peran Kanwil Kementerian hukum dan ham juga harus membantu meningkatkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menjadikannya sebagai lembaga pemasyarakatan yang bagus dan bermanfaat untuk mata pelajaran pemasyarakatan di masa yang akan datang. Dasar hukum penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia adalah hukum dan peraturan nasional dan internasional. Dasar hukum utama negara ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, yang mencakup definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak anak, dan kewajiban nasional, sosial, dan keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Spesifikasi korban. Asas-asas No 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Delik Jual Beli Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data Pidana dan Pornografi Anak. Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 44 tentang Pornografi.

d. Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tindak pidana terorisme telah masuk dalam hukum pidana khusus, dan juga telah diatur secara khusus di luar KUHP yaitu Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 UU Terorisme tentang toleransi dan hukuman atas ancaman. Pasal 15 UU Terorisme mengatur: “Siapa yang membuat konsensus yang bermaksud jahat, mempersiapkan, mencoba atau membantu dalam pelaksanaan tindak teroris sebagaimana maksud dari Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Menurut Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal

10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan c, dan Pasal 13A 12B. , Pasal 13 huruf b dan c, dan Pasal 13A”.

Menurut pasal ini, anak di bawah umur yang tergabung dalam tindak pidana teroris dapat disebut dengan pelanggar, karena pasal ini menetapkan bahwa siapa pun yang berkonsultasi, mempersiapkan, berusaha atau membantu dalam melaksanakan tindak pidana terorisme yang dilafalkan dalam pasal ini wajib melakukannya dengan Peraturan. Disebutkan hukuman yang sama dengan pelakunya, namun ia mengatakan bahwa anak di bawah umur adalah pelakunya, karena menurut UU Terorisme, undang-undang tersebut berlawanan dengan ketentuan tentang toleransi. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang Inklusivitas di Indonesia, yakni Pasal 55 dan Pasal 56 “KUHP”, pesertanya meliputi produsen / distributor yang ada di Pasal 55 KUHP:

1. Pelaku atau melakukan (plegen);
2. Menyuruh melakukan (doenplegen);
3. Yang turut serta (medeplegen);
4. Penganjur atau menganjurkan (uitlokken).

Mengenai bagaimana memenuhi syarat pada unsur-unsur kesalahan yaitu, membatasi tindak pidana berdasarkan umur anak yang bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang ikut serta dalam tindak pidana teroris dapat ditentukan. Memikul tanggung jawab pidana dan memikul tanggung jawab, ada kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan untuk alasan apapun.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana, Simons mengatakan bahwa kapasitas pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai state of mind, baik dari sudut pandang umum maupun manusia, metode pengenaan hukuman percobaan dapat dibenarkan. Ia juga mengatakan bahwasanya pelaku tindak pidana dapat dikenakan hukuman dalam situasi sebagai berikut: Pertama, dapat mengetahui / menyadari bahwa perilakunya ilegal. Kedua, bisa menentukan keinginan Anda sendiri berdasarkan kesadaran itu.

Karena anak di bawah umur belum pernah dihukum karena tindak pidana yang melibatkan terorisme, hal itu dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum, namun tidak hanya pembebasan anak, tetapi negara harus memberikan perlindungan hukum khusus kepada anak agar tidak lagi menghadapi radikal. ideologi atau ideologi.

KESIMPULAN

1. Anak yang terlibat (pelaku) tindak pidana teroris tidak berlaku strafminima khusus tercatat pada pasal-pasal Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang berarti dipakai strfminima umum yang terdapat didalam KUHP yaitu untuk pidana penjara dijatuhkan paling sedikit 1 hari.
2. Perbuatan pidana terorisme yang dilakukan oleh anak terjadi disebabkan Faktor Internal dan Faktor Eksternal .
3. Perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri dengan meneliti dari data-data termasuk di

LITMAS (penelitian Kemasyarakatan) melakukan pendekatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengetahui keadaan internal dan eksternal.

Referensi

- Adian Husaini, 2001, *Jihad Osama Versus Amerika*, Gema Insani Pers, Jakarta
- Adjie Suradji. 2005. *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Agustinawati. 2010. Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi JawaTengah. Jakarta: Rajagrafindo
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sugono dan Aris Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke-8*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Darwan Pris. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan Basri. 2005. *Remaja Berkualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ma'ruf Amin, 2007, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme*, tim penanggulangan Terorisme MUI, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 1989. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico
- Shanty Dellyana. 2008. *Wanita dan anak dimata hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Suradinata Ermaya. 2005. *Kumpulan Peraturan Perundangan Anti Terorisme*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Wagiati sutedjo. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Reflika Adita

